

Dua Perempuan Asal Palembang Diringkus Satresnarkoba Polresta Mataram

Syafruddin Adi - MATARAM.INDONESIASATU.CO.ID

Oct 15, 2021 - 14:21



Mataram NTB - Satresnarkoba Polresta Mataram Berhasil Mengamankan 2 orang Terduga Pelaku tindak pidana narkoba masing-masing berinisial , YL dan NS sementara pelaku utama FD melarikan diri dan saat ini miasih dalam pengejaran.

"Ya, pelaku utama melarikan diri ketiak kami datang ke TKP, sehingga kami amankan 2 orang yang ada di TKP dan kami curigai ikut membantu aktivitas

FD," ungkap Kasat Narkoba Polresta Mataram AKP I Made Yogi Purusa Utama SE, saat di wawancara oleh media Kamis 14/10/2021 di ruang kerja Satresnarkoba Polresta Mataram.

Yogi menerapkan bahwa pengungkapan kasus ini berdasarkan laporan dari masyarakat yang diterima. Atas informasi tersebut Kasat Narkoba Polresta Mataram memerintahkan tim opsional melalui kanit Resnarkoba untuk melakukan penyelidikan terhadap lokasi yang dimaksud dari informasi tersebut.

"Kami mendapat laporan dari masyarakat bahwa di wilayah Jalan Banjar Getas lingkungan Melayu, Kecamatan Ampenan sering dijadikan tempat transaksi narkoba. Atas informasi tersebut tim Opsional kami langsung melakukan penyelidikan," terangnya.

Dari hasil penyelidikan lanjutnya, tim Opsional langsung melakukan penggeledahan terhadap rumah yang dimaksud dan di lokasi ditemukan sdr YL, perempuan suku Palembang, usia 41 tahun beralamat tinggal di kecamatan Ampenan, Kota Mataram dan sdr NS, Perempuan suku Palembang usia 23 tahun yang beralamat tinggal sama dengan terduga sebelumnya.

"Kedua Terduga terpaksa kami amankan guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Serta dilakukan penggeledahan di seputar TKP, sementara pelaku utama FD masuk dalam target pencarian kami," jelas Yogi.

Dari hasil penggeledahan tim Opsional berhasil mengamankan barang bukti yang ditemukan di dalam rumah tersebut berupa 1 buku catatan hasil penjualan, 1 buah botol plastik yang terpasang 2 pipet pada tutupnya, sebuah dompet yang berisi uang sebesar 448 ribu rupiah, 1 buah tas yang berisi uang tunai 1.712.000 dan 2 buah buku Bank, 2 buah HP, 1 buah kotak yang berisi 1 buah pipa kaca, 3 buah korek api gas, satu buah gunting, satu buah jarum kompor dan satu unit Sepeda motor merk Honda Beat.

Disamping itu ditemukan pula diluar rumah 3 bandel klip bening, 1 klip bening yang berisi barang bentuk kristal yang diduga sabu, 2 pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan, 1 buah botol plastik yang telah terpasang pipet pada tutupnya, 1 gulung Aluminium foil, dan 3 buah Hp,

"Barang tersebut kami amankan, dan total berat barang berbentuk kristal yang diduga sabu 5,26 gram brutto. Bersama kedua terduga kami amankan di mapolresta Mataram," tutur Yogi.

Untuk sementara kedua terduga ini kami sangkakan dengan pasal 114, 112 (2) UU nomor 35 tentang narkoba dengan ancaman hukuman paling rendah 7 tahun penjara. (Adbravo)